

10 1941



MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10 1941

NOMOR KLAS. : 748.03k 74

A S L : B / (S) / T

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-033/J.A/3/1989.

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN
PENSIUN, ISTIRAHAT BESAR/BEBAS TUGAS MENJELANG PEN-
SIUN DAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PER-
MOHONAN SENDIRI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI-
LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Membaca :
- a. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-127/M/J.A/11/1988 tanggal 26 Nopember 1988 tentang Pengangkatan Sdr. NONO SOENARJO , SH NIP.230011733 Pembina Utama Madya/Madya Pati Adhyaksa (IV/d) Ke - pala Biro Kepegawaian menjadi Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pem - binaan pada Kejaksaan Agung R.I.
 - b. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-127/M/J.A/11/1988 tanggal 26 Nopember 1988 tentang Pengangkatan Sdr. M. SUTADI, SH NIP. 230005068 Pembina Utama Madya/Madya Pati Adhyaksa (IV/d) Kepala Biro Umum menjadi Kepala Biro Kepegawaian Bidang Pembinaan Kejaksaan A - gung R.I.
 - c. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-IV-289/B/11/1988 tanggal 26 Nopember 1988 tentang Pengangkatan Sdr. M. AMIN RAIS, SH NIP.230005635 Pembina Utama Muda/Muda Pati Adhyaksa (IV/c) Kepala Ba - gian Pemberhentian Dan Pemensiunan menjadi Asisten Bidang Pengawasan Daerah pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya.

Menimbang.

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan alih tugas tersebut perlu segera memberi delegasi wewenang kepada Sdr. M. SUTADI, SH NIP.230005068 Pembina Utama Madya/Madya Pati Adhyaksa (IV/d) Kepala Biro Kepegawaian Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung R.I. untuk menerbitkan surat keputusan pensiun, surat keputusan pemberhentian dan lain-lain yang sehubungan dengan itu sebagaimana diatur didalam pasal 1 dan 2 Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor ; Kep-043/J.A/4/1988 tanggal 29 April 1988.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 254).
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26).
4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-043/J.A/4/1988 tanggal 29 April 1988 tentang Pendelegasian Wewenang Untuk Menetapkan Keputusan Pensiun, Istirahat Besar/Bebas Tugas Menjelang Pensiun Dan Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permohonan Sendiri Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN PENSIUN, ISTIRAHAT BESAR/BEBAS TUGAS MENJELANG PENSIUN DAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMOHONAN SENDIRI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1.

Pasal 1

Memberikan delegasi wewenang kepada KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN Kejaksaan Agung R.I. untuk menetapkan Keputusan tentang :

- a. pemberian hak pensiun Pegawai Negeri Sipil, termasuk pensiun Janda/Duda Pegawai dan anak yatim/piatu ;
 - b. pemberian istirahat besar/bebas tugas menjelang pensiun ;
 - c. pemberhentian dengan hormat atas permohonan sendiri ;
- bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat golongan ruang II/d ke bawah dan I/d ke bawah.

Pasal 2

Spesimen tanda tangan pejabat tersebut adalah sebagaimana tertera dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : Kep-043/J.A/4/1988 tanggal 29 April 1988 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 5

Keputusan ini disampaikan kepada para pejabat yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a . -

Pada tanggal : 31 Maret 1989.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA


SUKARTON MARMOSUDJONO, SH

Tembusan : Keputusan ini dengan hormat disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;

2.

2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta ;
 3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan cq. Direktur Perbendaharaan Negara dan Tata Laksana Anggaran di Jakarta ;
 4. Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan Badan Administrasi Kepegawaian Negara ;
 5. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara ;
 6. Para Kepala Kantor Perbendaharaan Negara se Indonesia ;
 7. Direksi PT. Taspen (Persero) di Jakarta ;
 8. Para Kepala Kantor Cabang Utama PT. Taspen (Persero) se Indonesia ;
 9. Para Kepala Kantor Cabang Pembantu PT. Taspen (Persero) se Indonesia ;
 10. Para Jaksa Agung Muda ;
 11. Para Kepala Kejaksaan Tinggi se Indonesia ;
 12. Para Kepala Kejaksaan Negeri se Indonesia ;
 13. Para Kepala Cabang Kejaksaan Negeri se Indonesia.
-


DAFTAR LAMPIRAN : Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia

Nomor : KEP-033/J.A/3/1989.

Tanggal : 31 Maret 1989.

NO.	N A M A	P A N G K A T	J A B A T A N	T A N D A T A N G A N	K E T E R A N G A N
1.	M. S U T A D I , S H NIP. 230005068.-	Pembina Utama Madya/Madya Pati Adhyaksa (IV / d)	KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN		

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



SUKARTON MARMOSUDJONO, SH